

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan azas hukum, Indonesia adalah sebuah negara yang didirikan atas dasar aturan-aturan hukum yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum mencerminkan kebijaksanaan kolektif warga negara, sehingga partisipasi mereka sangat penting dalam proses pembentukannya. Di samping itu, hukum digunakan sebagai sarana untuk mengatur serta mengelola negara dengan berlandaskan prinsip otoritas. Sebagai negara hukum, Indonesia tidak hanya bergantung pada kekuasaan, tetapi juga pada prinsip-prinsip hukum. Oleh karena itu, semua aspek kehidupan bernegara harus mengikuti kerangka peraturan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum di masyarakat.¹

Sebagai negara hukum terdapat lembaga yudikatif atau disebut dengan lembaga kekuasaan kehakiman (*judicative power*) yang bertujuan untuk penegakkan dan pengawasan pembuatan peraturan perundang-undangan (*ius constitutum*). Lembaga peradilan ialah salah satu institusi pemerintahan yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan hukum secara adil guna memberikan kejelasan dan ketertiban hukum bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, otoritas pengawasan diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, berdiri sejajar dengan satu diantara pilar lembaga penegak hukum selain Mahkamah Agung.²

Tugas serta otoritas yang diemban sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 terkait MK sudah dijalankan menurut ketentuan yang ditetapkan, Mahkamah Konstitusi ini membentuk majelis hakim yang beranggotakan sembilan orang anggota. Pengangkatan sembilan anggota Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Presiden, yang menerima rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tiga anggota, sementara Mahkamah Agung (MA) memilih tiga anggota, dan Presiden secara pribadi memilih tiga anggota lainnya. Hakim konstitusi dilarang

¹ Sabine, dalam Jimly Asshiddiqie, HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 147.

² A. Salman Maggalatung, Desain Kelembagaan Pasca Amanden UUD 1945, Gramata Publishing, Bekasi, 2016, h. 119.

untuk memegang jabatan lain di lembaga tinggi negara dan diwajibkan untuk menjunjung tinggi standar integritas pribadi dan perilaku publik.³

Sebagian dari otoritas kehakiman dijalankan oleh seorang aparat negara yang telah diberi mandat dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, termasuk penanganan suatu kasus diupayakan guna mewujudkan aturan serta keadilan sesuai dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, hakim memiliki tanggung jawab dan wewenang tertentu. Umumnya, penerimaan, pengkajian, peradilan, penetapan, serta penyelesaian tiap perkara yang disampaikan kepada hakim termasuk dalam cakupan kewenangan dan tugasnya.⁴ Untuk mengurangi potensi campur tangan, mereka dilindungi dan diberikan kekuasaan yang independen oleh negara. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa para hakim mempertahankan tingkat kemandirian yang tinggi dan meminimalkan dampak pengaruh politik.

Kehadiran hakim sangat penting untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui keputusan mereka. Posisi hakim tidak terpisahkan dari serangkaian nilai yang harus dimiliki dan dianut oleh hakim, yaitu moralitas atau etika, yang harus dimiliki dan dipatuhi oleh setiap hakim. Sangat penting bagi hakim untuk menunjukkan integritas yang teguh dan perilaku etis dalam proses pengambilan keputusan. Untuk memastikan pengangkatan hakim konstitusi yang memiliki kualitas yang sempurna dalam hal keadilan, martabat, dan ketidakberpihakan, maka sangat penting untuk memberlakukan pembatasan terhadap perilaku peradilan melalui penerapan kode etik keputusan mereka, baik dalam kasus-kasus individual maupun secara keseluruhan.⁵

Visi Mahkamah Konstitusi adalah memastikan tegaknya konstitusi demi terbentuknya negara yang demokratis dan mencapai tujuan negara hukum yang mengedepankan martabat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi ini

³ Jimmly Asshiddiqei, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 195

⁴ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2021), 66

⁵ Ramadan, Wahyu Aji, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, and Tanti Mitasari. "Reformulasi pengawasan Mahkamah Konstitusi demi meningkatkan efektivitas penegakan kode etik hakim konstitusi." *Jurnal Studia Legalia* 3.02 (2022): 21-43.

dirumuskan sebagai panduan dalam melaksanakan kekuasaan yudikatif yang berlandaskan amanah konstitusi, dengan tanggung jawab yang penuh dan bersifat mandiri bagi Mahkamah Konstitusi. Persengketaan dari hasil pemilihan umum diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, pembubaran dari bentuk partai politik ditetapkan oleh lembaga ini, perselisihan wewenang antara lembaga-lembaga negara diselesaikan berdasarkan ketentuan UUD, dan pengujian kesesuaian undang-undang terhadap UUD juga dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi.⁶

Titik pusat Mahkamah Konstitusi yaitu menuntaskan perkara-perkara yang berhubungan dengan UUD NRI Tahun 1945, sepaham dengan fungsinya sebagai “*The Guardian Of Constitution and Democracy*” kewajiban agar menjamin bahwasanya seluruh ketentuan hukum negara yang berlandaskan UUD harus dilaksanakan. Memelihara dan menegakkan konstitusi merupakan tanggung jawab yang signifikan bagi Mahkamah Konstitusi, mengingat posisinya sebagai elemen dari kekuasaan peradilan yang diatur didalam UUD NRI Tahun 1945, yang disebutkan “salah satu institusi yang memiliki otoritas dalam sistem peradilan adalah Mahkamah Konstitusi” Oleh karena itu, peran dan kewajiban Mahkamah Konstitusi harus dijalankan secara independen

Melalui diterbitkannya Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006, Deklarasi *Sapta Karsa Utama* telah disahkan menjadi landasan tata etik Hakim Pengadilan Konstitusional dipegang oleh Hakim Konstitusi sebagai penegak hukum dalam menjalankan fungsinya. Kinerja dan integritas Mahkamah Konstitusi perlu dijaga, sehingga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang lebih dikenal sebagai MKMK, diperlukan untuk mengawasi Mahkamah Konstitusi dalam mendirikan integritas dan menerapkan tata etik.⁷

Pelaksanaan Tata Etik dan Pedoman Perilaku Hakim telah diamanatkan kepada MK berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 27A tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib Menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma

⁶ Nawas, A. (2021). the Position and Authority of the Constituional Court As Actors Judicial Power. *Iblam Law Review*, 1(2), hlm 158

⁷ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, hlm 3

yang harus dipatuhi oleh setiap hakim dalam menjalankan tugasnya, untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim maka dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dalam UU No.7 Tahun 2020 Pasal 27A Ayat 7 menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).

Tugas untuk menjaga dan mengawasi perilaku Mahkamah Konstitusi telah diberikan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 bab 2 Pasal 3 Ayat 1 dan 2 menyatakan MKMK berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah, MKMK berwenang dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Dalam rangka menjaga martabat dan kredibilitas lembaga negara, pengawasan internal telah dilaksanakan oleh MKMK untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Penyesuaian diperlukan agar pemantauan internal yang dijalankan oleh MKMK dapat berjalan sejalan dengan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi.⁸

Pada amar MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengenai kriteria tambahan latar belakang kepemimpinan dibandingkan dengan hasil Pemilihan Umum untuk umur minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden, banyak sekali reaksi masyarakat dlontarkan seputar ketetapan yang di tetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang mana menyebabkan berabagai reaksi di kalangan publik, terutama mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Dalam amar putusan ini, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan sebagian permohonan dengan menyatakan konstitusionalitas ambang usia Capres dan Cawapres, yang diatur sebelumnya pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan syarat minimal 40 (empat puluh) tahun. Keputusan Pengadilan Konstitusional Nomor 90/PUU-XXI/2023 memutuskan bahwa aturan mengenai usia “minimal 40 (empat puluh) tahun” dipandang tidak selaras dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak lagi berlaku secara

⁸ Aisya, A. R., Safitri, A. I., Nuraina, A., Aequo, N. Y., Purwanti, T. H. N., & Hadji, K. (2024). Peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Undang Undang Dasar Dan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Ketua Mahkamah Konstitusi. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*. Hlm 20

hukum, kecuali apabila diartikan sebagai “memiliki usia minimal 40 (empat puluh) tahun atau pernah atau sedang menjabat dalam posisi yang diperoleh dari pemilihan umum, serta pemilihan untuk jabatan kepala daerah.”⁹

Berbagai persoalan muncul sebagai akibat dari keputusan tersebut, yang pada akhirnya memicu kontroversi, salah satunya terkait potensi benturan kepentingan, karena keputusan ini dibuat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, yang disebut menjadi saudara ipar cawapres. Prinsip *Nemo iudex in causa sua* diterapkan, ini adalah istilah latin yang secara langsung mengartikan "Tak seorang pun diperkenankan berperan sebagai pengadil atas kasusnya sendiri" Dengan kata lain, individu tidak diizinkan untuk menghakimi sebuah kasus apabila dia mempunyai kepentingan pribadi tersembunyi dalam kasus itu. Situasi ini ditegaskan oleh PMK Nomor 09/PMK/2006 mengenai Penerapan Deklarasi Tata Etik dan Prilaku Hakim Konstitusi, yang diharapkan untuk menjaga asas kemandirian. Dari perkara ini dapat disimpulkan bahwa kemandirian hakim ternodai, dan kewajiban sebagai penjaga konstitusi tidak terpenuhi. Ini merupakan indikasi adanya pelanggaran kode etik.

Asas-asas yang diatur di dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* serta *Sapta Karsa Utama* sudah dilanggar pada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 yang terkait dengan ambang usia Capres dan Cawapres. Pada Keputusan Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 yang berkaitan dengan pengaduan pelanggaran tata etik oleh hakim di Mahkamah Konstitusi dalam kajian yudisial tentang ambang usia bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden, keterangan terkait hal ini telah disampaikan. Dengan demikian, hilangnya prinsip ketidakberpihakan dalam perilaku hakim mengakibatkan keputusan yang tidak bersifat objektif.

Peran penafsir utama konstitusi, yang dijalankan oleh hakim konstitusi, dianggap sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pengawasan terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi dianggap sangat diperlukan untuk

⁹ Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI /2023 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

memastikan bahwa perilaku yang ditunjukkan sesuai dengan *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* 2002 dan *Sapta Karsa Hutama*, mempertimbangkan putusan yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi mempunyai karakter akhir dan berlaku, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 24C UUD 1945. Oleh karena itu, penjagaan terhadap netralitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dianggap sangat penting bagi hakim konstitusi.¹⁰

Menanggapi situasi ini, laporan dan pengaduan diajukan kepada MKMK oleh berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan tokoh politik. Penyampaian desakan agar penyelidikan dilakukan terhadap proses pengambilan keputusan MK dan perilaku hakim-hakim yang terlibat juga dilakukan oleh mereka. Kekuatan tekanan publik ini menjadi katalis bagi MKMK untuk memulai evaluasi dan pemeriksaan. MKMK, sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk melindungi integritas, kemuliaan jabatan, dan etika profesi konstitusi, ditemukan dalam posisi yang penting. Di satu sisi, independensi peradilan harus dijaga oleh MKMK, dan hakim-hakim harus dilindungi dari tekanan politik yang tidak wajar. Di sisi lain, respons terhadap kekhawatiran publik yang sah juga harus diberikan oleh lembaga ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem peradilan konstitusi.

Sebagai respons terhadap PMK No 1 Tahun 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Putusan Majelis Kehormatan mengukapkan bahwasanya Hakim terlapor telah melakukan pelanggaran etik yang serius, sehingga dijatuhi sanksi berupa pencopotan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Tindakan indisipliner seorang hakim konstitusi telah merusak citra Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir bagi konstitusi, berimbas pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Konflik kepentingan yang terungkap dalam putusan telah memicu pelaporan terhadap ketidak patuhan serius tata etik yang dilakukan oleh pengadil konstitusional. Keputusan Majelis Kehormatan ini telah

¹⁰ Qolyubby, B. K. N., & Hadi, S. (2024). Pengaturan Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, hlm 242

memunculkan persoalan hukum yang signifikan terkait status hukum dan implikasi lebih lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023 sebab pada amar putusannya hakim Anwar Usman dinyatakan melakukan pelanggaran berat dan menjatuhkan sanksi pemberhentian jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang mana amar putusan tersebut tidak sesuai dengan PMK No.1 Tahun 2023 Pasal 47 huruf b yang menyatakan “menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat”. Perlu dipahami bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekhususan yang membedakannya dari putusan pengadilan tingkat lain. Keputusan Pengadilan Konstitusional menyandang daya hukum mutlak dan berlaku secara otomatis, maka berfungsi sebagai ketetapan akhir yang tidak bisa dipermasalahkan dan diterapkan untuk setiap pihak.¹¹

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 kemudian menyatakan bahwa Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Meskipun MKMK menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, namun Anwar Usman tetap menjabat sebagai hakim konstitusi. Keputusan tersebut menimbulkan perdebatan publik mengenai efektivitas pengawasan etik dan sejauh mana sanksi yang dijatuhkan dapat mencerminkan prinsip keadilan dan profesionalitas lembaga kehakiman¹².

Dalam konteks ini, teori siyasah dusturiyah sebagai bagian dari pemikiran politik Islam menawarkan kerangka normatif yang kuat mengenai tanggung jawab dan amanah dalam kekuasaan. Siyasah dusturiyah menekankan pentingnya keadilan (*'adl*), pengawasan (*muraqabah*), dan akuntabilitas (*mas'uliyah*) dalam menjalankan kekuasaan negara, termasuk kekuasaan kehakiman. Dengan menggunakan perspektif ini, penelitian ini ingin mengkaji bagaimana fungsi pengawasan MKMK diterapkan dalam kasus Anwar Usman dan bagaimana implikasi hasil pengawasannya terhadap sistem keadilan konstitusional di Indonesia.

¹¹ Mahkamah Konstitusi RI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019), hlm. 45-46

¹² Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2009, hlm. 151.

Tujuan pengawasan didalam perspektif Islam adalah untuk menyingkap kekeliruan, melakukan perbaikan, dan menegakkan kebenaran. Pengawasan, menurut definisi tersebut, adalah upaya sistematis untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun dan ditujukan bagi meraih sasaran yang telah ditentukan. Aktivitas pengawasan berfokus pada deteksi dan perbaikan terhadap segala bentuk kesalahan, kekeliruan, dan tindakan yang tidak sesuai dengan norma, termasuk tindakan kriminal seperti penipuan dan korupsi.¹³

Pengawasan, yang dikenal sebagai *ar-riqobah*, merupakan suatu proses yang sangat penting dalam memastikan bahwa semua perencanaan telah dilaksanakan dengan baik. Apabila ditemukan adanya permasalahan, maka perubahan harus dilakukan. Ar-riqobah yang dilakukan secara berkelanjutan bertujuan untuk memastikan bahwa hal ini dapat dilakukan dengan segera, sehingga kegagalan atau hasil yang kurang memuaskan dapat dihindari.

Seorang hakim yang berpegang teguh pada prinsip akan senantiasa menjaga agar tindakannya tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa kesatuan dalam perbuatan baik merupakan ciri khas dari seorang hakim yang berintegritas. Pencampuran antara nilai-nilai yang bertentangan seperti kebohongan dan kejujuran, kesombongan dan kerendahan hati, serta ketidakadilan dan kedholiman tidak dapat dibenarkan. Keamanan dan kedamaian akan diperoleh oleh mereka yang percaya serta tak menggabungkan kepercayaannya dengan ketidakadilan, seperti yang diuraikan dalam surah al-An'am ayat 82.¹⁴

Kualitas individu seperti integritas, kecerdasan, dan proaktivitas telah lama dianggap sangat penting dalam pengawasan, sebagaimana ditegaskan oleh Ali bin Abi Thalib. Mekanisme penilaian kinerja dalam suatu organisasi mengalami pengaruh yang signifikan dari budaya masyarakat, nilai-nilai, norma-norma sosial, serta peran pemimpin dan individu. Supaya sistem pengawasan dalam organisasi Islam dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka diperlukan

¹³ Sugiharto, B., & Syaifullah, M. (2023). Pengawasan dalam Perspektif Islam dan Manajemen. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, hlm 126.

¹⁴ Imam Qurthubiy, Tafsir al-Qurthubiy, juz 15.

penciptaan budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, serta optimalisasi kontribusi dari seluruh elemen organisasi. Gagasan pengendalian di dalam Al-Qur'an sudah menyampaikan uraian yang mendetail tentang permasalahan ini, antara lain *Al-riqobah*, *Syahida*, dan *Hisabah*.¹⁵

Al-Riqobah dari segi bahasa bermakna pengawasan atau tahap pemantauan, seperti yang diuraikan pada glosarium Al-Ta'rifat bahwa:

مرظنتيو رخلأا تومبقاري امهنم دحاو ل كئا كيلآ تعجر ي هفي لبقتمناو كل ي هفكلبتمنا لو قينا وه وباقرلا

“Pengawasan, yakni yang mengatakan bahwa jika Anda mati sebelum Anda, itu untuk Anda dan jika Anda mati sebelum saya, itu kembali kepada saya seolah-olah masing-masing dari mereka mengawasi kematian dan yang lain menunggunya.” (Al-Jurjani, 1985: 117).

Adapun pada ayat-ayat Al-Qur'an yang telah diuraikan bahwasanya:

QS. An-Nisa ayat 58

إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَيْهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ أَنْ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹⁶

Ayat ini secara eksplisit memerintahkan agar setiap amanah, termasuk jabatan publik, disampaikan dan dijalankan oleh orang yang berhak dan layak. Dalam konteks jabatan hakim konstitusi, seorang pejabat negara wajib menunjukkan kelayakan etik dan moral. Jika hakim menggunakan jabatannya untuk kepentingan keluarga, maka ia telah menyimpang dari substansi amanah tersebut.

Allah memerintahkan agar setiap keputusan hukum dijatuhkan dengan adil. Keadilan dalam ayat ini bersifat universal, baik keadilan substantif maupun keadilan prosedural dan etik. Ketika Anwar Usman tetap memutus perkara yang

¹⁵ Abdus Salam Dz. Eef Saefulloh. (2019). *Fungsi Pengawasan Efektif Pada Pelayanan Publik Menurut Al-Qur'an: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia*. Hlm 17

¹⁶ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an)

menyangkut kepentingan keluarganya, maka keadilan menjadi cacat bukan hanya karena substansinya, tetapi karena proses etikanya tidak bersih.

Ayat ini juga menutup dengan peringatan bahwa Allah adalah Maha Mendengar dan Maha Melihat. Ini menegaskan bahwa segala bentuk pelanggaran etika publik tidak bisa ditutupi. Meskipun secara hukum positif seorang pejabat bisa lolos dari sanksi maksimal, secara moral dan spiritual ia tetap bertanggung jawab di hadapan Allah.

Dalam siyasa dusturiyah, terdapat prinsip utama yaitu al-mas'uliyah (pertanggungjawaban), al-'adl (keadilan), dan al-amanah (integritas amanah). Ketiganya merupakan refleksi langsung dari QS. An-Nisa: 58 1) Amanah, jabatan dan kekuasaan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, 2) Keadilan, setiap tindakan hukum harus terbebas dari konflik kepentingan. 3) Pertanggung jawaban, semua kekuasaan diawasi oleh Allah dan masyarakat (konsep muraqabah dan hisbah).

Dengan demikian, pengawasan MKMK terhadap hakim konstitusi dalam kasus ini merupakan wujud dari mekanisme etik yang mendekati nilai-nilai siyasa dusturiyah, karena bertujuan untuk menjaga keadilan dan amanah dalam kekuasaan yudikatif. Namun, ketidaktegasan sanksi penuh (pemberhentian tidak hormat) juga menunjukkan bahwa nilai etik dan spiritual dalam kekuasaan belum sepenuhnya ditegakkan. Penelitian ini menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana mekanisme etik dalam Mahkamah Konstitusi mampu menjaga integritas lembaga serta merefleksikan prinsip keadilan substantif, baik dalam tataran hukum positif maupun dalam perspektif nilai-nilai Islam.

Oleh karena itu penulis menjadikan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini dengan judul **“FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 2/MKMK/L/11/2023 TERKAIT PERILAKU HAKIM KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan dan penjelasan yang disampaikan penulis pada latar belakang masalah dapat di peroleh permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi pengawasan Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 ?
2. Bagaimana implikasi pengawasan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap sanksi Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 ?
3. Bagaimana Perspektif Siyash Dusturiyah terhadap fungsi pengawasan dan implikasi terhadap sanksi Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada masalah yang sudah dijelaskan yang lalu, oleh karena itu tujuan dari kajian ini merupakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fungsi pengawasan Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023
2. Untuk mengetahui implikasi pengawasan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap sanksi Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023
3. Untuk mengetahui Perspektif Siyash Dusturiyah terhadap fungsi pengawasan dan implikasi terhadap sanksi Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023

D. Manfaat Hasil Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Analisis ini diproyeksikan akan menghasilkan masukan terhadap perbaikan ilmu hukum, khususnya dalam pengawasan badan kehakiman. Dengan menganalisis fungsi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai mekanisme pengawasan di lembaga peradilan.
- b. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang etika dan integritas dalam sistem peradilan, serta pentingnya pengawasan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga hukum.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam kajian siyasah dusturiyah, terutama dalam konteks hubungan antara hukum dan politik, serta bagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami dari sudut pandang teori-teori politik islam ataupun fiqh siyasah
- d. Output penelitian ini ditujukan untuk memfasilitasi penelitian selanjutnya untuk beberapa ilmuwan dan pengkaji lainnya yang berminat untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai pengawasan di lembaga peradilan atau isu-isu terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Manfaat Praktis

- a. Kajian ini diproyeksikan bisa menghasilkan masukan bagi pihak terkait, seperti Mahkamah Konstitusi dan lembaga legislatif, mengenai pentingnya peningkatan mekanisme pengawasan untuk memastikan kualitas dan integritas putusan yang dihasilkan.
- b. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi praktisi hukum, termasuk advokat dan akademisi, dalam memahami fungsi Majelis Kehormatan dalam menjaga standar etika dan profesionalisme hakim.

- c. Kajian ini juga bertujuan untuk menaikkan kesadaran masyarakat akan krusialnya pengawasan terhadap badan peradilan, sehingga masyarakat lebih memahami proses hukum dan dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan.
- d. Secara nyata, kajian ini adalah persyaratan pasti untuk pengarang agar mendapatkan gelar S.H. di Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Berpikir

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori yang digunakan dalam kerangka berpikir, yaitu : Teori Pengawasan dan Integritas Hakim, Teori Independensi Kekuasaan Hakim, Teori Siyasah Dusturiyah.

1. Teori Pengawasan dan Integritas Hakim

Pengawasan dalam kekuasaan kehakiman merupakan prinsip dasar dalam negara hukum modern (*rechtstaat*), di mana setiap pemegang kekuasaan, termasuk hakim, tidak boleh berada di atas hukum dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Secara teoritis, pengawasan (*oversight*) dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematis yang dilakukan oleh lembaga atau mekanisme tertentu untuk menjamin agar kekuasaan digunakan secara benar, bertanggung jawab, dan sesuai dengan norma etik dan hukum.

Menurut Dwight Waldo, pengawasan dalam sistem birokrasi dan kekuasaan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fungsi pemerintahan berjalan dalam koridor akuntabilitas publik dan nilai-nilai integritas. .Dalam konteks kekuasaan kehakiman, pengawasan tidak boleh dipahami sebagai bentuk intervensi terhadap independensi hakim, melainkan sebagai instrumen penjaga etika dan tanggung jawab jabatan.

Integritas hakim adalah kualitas moral dan profesional yang menuntut seorang hakim untuk bersikap jujur, adil, tidak memihak, dan menjunjung tinggi etika dalam menjalankan tugasnya. Mahkamah Konstitusi dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi menegaskan bahwa integritas adalah “watak dasar”

dari profesi hakim. Tanpa integritas, seorang hakim akan kehilangan legitimasi moral untuk menegakkan hukum¹⁷.

Menurut David Pimentel, integritas dalam lembaga peradilan meliputi tiga aspek utama:

- a. Pribadi : bersikap jujur dan tidak menyalahgunakan kewenangan.
- b. Profesional : memegang teguh aturan hukum dan prinsip peradilan.
- c. Institusional : menjaga kepercayaan publik terhadap system peradilan¹⁸.

Pengawasan terhadap hakim diperlukan justru untuk memelihara integritas, bukan untuk membatasi independensi. Dalam sistem demokrasi konstitusional, kekuasaan kehakiman diberikan ruang independensi dalam memutus perkara, tetapi tidak kebal dari pengawasan etik dan moral.

Menurut Lon L. Fuller, hukum akan kehilangan makna jika tidak dijalankan oleh pejabat hukum yang berintegritas. Integritas tidak lahir dari aturan, tetapi dari kesadaran etis yang diperkuat dengan pengawasan yang efektif.

Pengawasan internal hakim konstitusi di Indonesia telah diatur dan ditetapkan melalui Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sejak awal pembentukannya. Pemantauan internal terhadap Dewan Hakim Konstitusi telah diatur sedemikian rupa sehingga dilakukan oleh Majelis Kehormatan. Hal ini sebagaimana disebutkan keberadaan lembaga pengawas tersebut dalam mekanisme pemberhentian hakim konstitusi secara tidak hormat. Nomenklatur Majelis Kehormatan pada undang-undang a quo belum diatur secara rinci dan jelas sehingga kedudukan dan peran lembaga penyelia ini ditetapkan lanjut melalui ketetapan Mahkamah Konstitusi. Para hakim konstitusi langsung sigap untuk membentuk alat-alat kelengkapan bagi Mahkamah Konstitusi sejak terbentuknya lembaga ini melalui beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan mengenai etika dan perilaku hakim konstitusi, serta pembentukan badan pengawasnya, telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor

¹⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi*, Jakarta: MKRI, 2023.

2 Tahun 2003. Integritas dan profesionalisme hakim pengadilan konstitusi dijaga melalui mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan, sebagaimana ditentukan pada ketentuan yang efektif. Pengawasan ini meliputi penegakan disiplin, evaluasi kinerja, dan pemberian rekomendasi kepada pimpinan Mahkamah Konstitusi.¹⁹

Seorang hakim ideal senantiasa diharuskan memiliki dan mempraktikkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur seperti yang disimbolkan oleh kartika, cakra, candra, sari, dan tirta. Kejujuran, tanggung jawab, dan integritas harus selalu dijaga oleh para hakim dalam melaksanakan tanggung jawab otoritas peradilan, seperti yang diperintahkan dalam dalam Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009.

Pasal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim peradilan konstitusi memiliki kualifikasi yang tinggi, termasuk integritas, kejujuran, dan profesionalisme, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan independen. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah memperkuat ketentuan mengenai kualifikasi hakim pengadilan agama dengan menambahkan persyaratan ketakwaan dan akhlak mulia. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya kompetensi di bidang hukum yang menjadi pertimbangan utama, namun juga nilai-nilai keagamaan dan moral yang tinggi.

Berbagai aturan untuk menjaga integritas hakim telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang terkait kekuasaan kehakiman, mengingat pentingnya integritas tersebut. Pedoman Perilaku Hakim merupakan pedoman yang sangat penting bagi setiap hakim, karena tidak hanya mengatur perilaku profesional, tetapi juga memberikan arahan moral dalam kehidupan sehari-hari, sehingga citra dan martabat peradilan dapat terjaga.

Di seluruh dunia, termasuk dalam lembaga peradilan, integritas dan moralitas yang tinggi dianggap sebagai kompetensi non-teknis yang paling penting bagi seorang hakim. Integritas juga dinyatakan sebagai sifat dasar yang mutlak dimiliki oleh seorang hakim. Penilaian mendalam terhadap setiap kandidat tidak

¹⁹ Amin, A., & Ali, S. (2022). Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 2(2).

hanya difokuskan pada pengalaman profesional mereka, tetapi juga mencakup riwayat hidup secara keseluruhan, termasuk keselarasan antara pengalaman kerja dan kebiasaan serta kegiatan pribadi mereka di luar pekerjaan. Penilaian komprehensif ini menuntut agar para hakim menjadi teladan, baik dalam kapasitas sebagai hakim maupun sebagai anggota masyarakat.²⁰

2. Teori Independensi Kekuasaan Hakim

Kekuasaan kehakiman memiliki peran yang sangat krusial dalam penyelenggaraan negara, baik secara konseptual maupun praktis. Selaku institusi kehakiman utama, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mempunyai otoritas khusus untuk menegakkan peraturan dan kebenaran berlandaskan Undang-Undang Dasar. Kemerdekaan dan kemandirian kedua lembaga ini merupakan ciri khas negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Agar hakim dapat mengadili perkara dan menjatuhkan putusan yang adil, independensi kekuasaan kehakiman harus diterapkan secara penuh pada lembaga peradilan dan juga pada setiap individu hakim. Gagasan tentang kemerdekaan kekuasaan kehakiman secara institusional dan operasional dari pengaruh kekuasaan pemerintah telah ditegaskan oleh Jimly Asshiddiqie.²¹

Peran utama dalam menafsirkan Undang-Undang Dasar diserahkan ke lembaga konstitusi yakni Mahkamah Konstitusi. Wewenang untuk memeriksa undang-undang terhadap konstitusi, menyelesaikan perselisihan antar institusi negara, mencabut izin partai politik, memutuskan hasil sengketa pemilu terletak pada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan amanat Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."²² Kekuasaan kehakiman tidak tunduk kepada kekuasaan eksekutif maupun legislatif, dan hanya tunduk pada konstitusi dan hukum yang berlaku. Merdeka atau independen dalam konteks ini berarti bahwa hakim harus bebas

²⁰ Talli, A. H. (2014). Integritas dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim dalam Pemeriksaan Perkara. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 3(1), 1–15.

²¹ A. Ahsin Thohari. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: ELSAM, 2004.hlm.

²² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1).

dari segala pengaruh, tekanan, ataupun intervensi eksternal maupun internal dalam menjalankan fungsinya.

Teori independensi kekuasaan hakim menekankan bahwa hakim harus bebas dari segala bentuk pengaruh yang dapat memengaruhi objektivitas dalam mengambil keputusan hukum. Menurut Alexander Hamilton, independensi peradilan merupakan elemen penting dalam menegakkan hukum dan keadilan serta menjadi benteng perlindungan hak-hak warga negara dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Independensi hakim memiliki tiga dimensi utama:

- a. Independensi Instiusional, yakni kebebasan lembaga peradilan dari intervensi kekuasaan legislatif, eksekutif, atau pihak luar lainnya²³.
- b. Independensi Individual, yaitu kebebasan hakim sebagai pribadi dalam menjalankan tugasnya tanpa tekanan dari kolega, atasan, atau pihak eksternal²⁴.
- c. Independensi Fungsional, yang merujuk pada kebebasan hakim dalam memutus perkara berdasarkan hukum dan hati nurani, tanpa pengaruh dari pihak manapun, termasuk keluarga, partai politik, atau opini publik²⁵.

Independensi kekuasaan kehakiman tidak bersifat absolut. Dalam prinsip negara hukum modern, kebebasan hakim harus dibarengi dengan akuntabilitas etik. Seorang hakim wajib menjaga integritas, menjunjung tinggi prinsip imparialitas, serta menghindari konflik kepentingan.

Di Indonesia, standar etik hakim konstitusi diatur melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 41 dan 47 dari peraturan tersebut memuat klasifikasi pelanggaran etik dan sanksi yang dapat dijatuhkan, termasuk pemberhentian dari jabatan bagi pelanggaran berat yang mengganggu integritas lembaga²⁶.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 271.

²⁴ Satya Arinanto, *Hakim dan Independensinya dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jurnal Konstitusi Vol. 3 No. 1, 2006, hlm. 9–14.

²⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2009, hlm. 133.

²⁶ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Pasal 41 dan Pasal 47.

Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas melaksanakan peninjauan yudisial terhadap undang-undang diberikan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya undang-undang yang inkonstitusional. Melalui putusan-putusan *judicial review*, sebuah sistem pengendalian terhadap pembentuk undang-undang diciptakan oleh Mahkamah Konstitusi.

3. Teori Siyasa Dusturiyah (*Mashlahah*)

Kajian mendalam mengenai berbagai aspek hukum negara, termasuk konsep dasar negara, proses pembentukan undang-undang, dan peran lembaga demokrasi dilakukan dalam bidang siyasa dusturiyah. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk memahami bagaimana sistem hukum dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Pada kurikulum di fakultas syariah, istilah *fiqh dusturiyah* dipakai, di mana *dusturi* merujuk pada asas-asas mendasar bagi pemerintahan sebuah negara yang tercermin dalam undang-undang, peraturan, dan tradisinya²⁷ *Fiqh Siyasa Dusturiyah* dapat terbagi menjadi:

- a. Bidang Siyasa Tasri'iyah meliputi mekanisme pengambilan keputusan kolektif, perwakilan rakyat, dan pengaturan hubungan antarumat beragama dalam satu negara. Ini meliputi aspek-aspek hukum dasar negara hingga peraturan daerah. Bidang Siyasa Tanfidiyah, mencakup isu-isu seperti kepemimpinan, bai'ah, kementerian, dan wali al-hadi, serta hal-hal terkait lainnya.
- b. Bidang Siyasa Qadla'iyah, terdapat berbagai masalah yang berhubungan dengan peradilan.
- c. Bidang Siyasa Idariyah, mencakup isu-isu administratif dan kepegawaian.²⁸

Dasar hukum dalam studi siyasa dusturiyah bersumber dari Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang mengarahkan kehidupan bermasyarakat, dan hadis Nabi yang membahas tentang kepemimpinan dan kebijakan pemerintahan. Lebih jauh lagi, pedoman ini merangkum praktik pemerintahan para khalifah

²⁷ Karomah, A. (2016). Konstitusi Dalam Islam. *Al-Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik*, 7(1), hlm 69.

²⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa, Implementasi Kemaslahatan Umat Dan Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2004), 47.

Rasyidin, hasil ijtihad para ulama, serta adat istiadat lokal yang selaras dengan nilai-nilai fundamental Al-Qur'an dan Sunnah.²⁹

Dari pemahaman mengenai fiqh dan siyasah yang ada, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah cabang ilmu hukum yang difokuskan pada penataan dan pengurusan tata hidup kenegaraan bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Pada studi fiqh siyasah, dasar-dasar aturan Islam yang berkaitan dengan tata negara dan kehidupan sosial telah dikaji dengan teliti oleh sejumlah sarjana ahli ijtihad.

Tentang teori maslahat, dapat dijelaskan bahwa maslahat merujuk pada kebaikan, kebermanfaatan, kesesuaian, kelayakan, harmoni, dan kepatutan. Istilah al-maslahah berlawanan dengan al-mafsadah, yang berarti kerusakan.³⁰ Kesejahteraan umat dijadikan tujuan utama oleh syariah Islam. Setiap ketentuan hukum yang ditetapkan bertujuan untuk mencapai kebaikan dan mencegah keburukan, sehingga pada akhirnya terwujudlah kemakmuran dunia dan akhirat. Dengan demikian, masalah sesungguhnya merupakan perwujudan dari tujuan-tujuan syariah yang lebih luas. Dapat dipahami bahwa masalah merupakan upaya yang dilakukan untuk melestarikan tujuan syariat yang meliputi pemeliharaan agama, nyawa, pemikiran, nasab, dan kekayaan. Maka dari itu, setiap upaya yang berfokus untuk melindungi kelima dasar utama ini dipandang sebagai kemaslahatan, sementara tindakan yang bertujuan untuk merusak prinsip-prinsip tersebut dikategorikan sebagai mafsadah atau mudharat.

Konsep masalah dijadikan dasar dalam penyusunan syariat Islam, yang berorientasi pada kesejahteraan manusia entah di kehidupan sekarang atau juga di alam baka sebagai abdi Allah. Di dalam Islam, asas-asas kejujuran, belas kasih, dan kebermanfaatan dinilai amat berarti. Segala ketentuan hukum yang tidak sejalan dengan asas-asas itu pada hakikatnya tidak termasuk dalam hukum syariah, walaupun upaya penafsiran yang berbeda (ta'wil) dilakukan untuk

²⁹ Mustofa Hasan, Aplikasi Teori Politik Islam Prespektif KaidahKaidah Fiqih, Jurnal: Madania Vol.XVIII, NO.1 (2014)

³⁰ M. Zainal Abidin, Konsep Maslahat at - Thufi dan signifikasinya bagi Dominasi Hukum Islam, dalam Jurnal Ilmu Hukum VII, no.1 juni 2007, hlm. 25.

mencoba memasukkannya ke dalam lingkup syariah Islam³¹ emajuan kehidupan manusia telah diperkaya oleh keselarasan hukum-hukum Islam dengan kebutuhan-kebutuhan manusia, yang didorong oleh semangat masalahah. Hal ini menunjukkan keunggulan dan kemuliaan syariat Islam.³² Konsep masalahah telah terintegrasi secara erat dengan struktur syariah Islam sehingga keberadaan masalahah menuntut adanya aturan-aturan syariah yang sesuai.


Dalam fiqh siyasah kaidah *يُرَادُ الضَّرُّ* ini memiliki pengertian bahwa kemudharatan yang terjadi harus dihilangkan. Kaidah tersebut juga berarti bahwa segala sesuatu yang mendatangkan bahaya hendaknya dihilangkan. Maka contoh dalam bidang hukum, sistem hukum tidak lagi berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan hukum serta hilangnya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam masalah ini adanya putusan tertulis yang tidak sesuai dengan faktanya sehingga hilangnya keadilan masyarakat.

Teori masalahah dalam konteks siyasah dusturiyah (hukum tata negara) dilihat sebagai pendekatan yang menjadikan kemaslahatan umum sebagai tujuan utama dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum negara. Konsep masalahah ini merujuk pada segala hal yang memberikan keuntungan dan kebaikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami teori ini, kualitas suatu hukum dan kebijakan publik dapat dievaluasi. Hukum yang baik dipahami sebagai hukum yang memenuhi persyaratan yang ada, parafrase juga harus bertujuan untuk memberikan manfaat bagi banyak orang.

³¹ Sa'îd Ramadân al-Bûti, *Dawâbit al-Maslahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Mu'assasat al-Risâlah wa al-Dâr al-Muttahidah, 1421 H/2000 M), h.69

³² Husain Hâmid Hisân, *Fiqh al-Maslahah wa Tatbîqâtuhu al-Mu'âsirah*, hlm. 4, dalam Seminar Internasional Tatanan Fundamental Ekonomi Islam Kontemporer, (Jeddah: IRTI Islamic Development Bank, Ramâdan, 1413 H), hlm. 4.

Berikut kerangka berpikir yang dapat disimpulkan dalam bagan:



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada tahap riset, sejumlah studi sebelumnya yang terkait dengan persamaan serta perbedaan dalam ide cara penelaahan, variabel yang ditinjau, subjek, objek, serta teknik pengumpulan data telah dikaji oleh penulis. Dengan demikian, beberapa studi yang terkait dengan penelitian ini ditemukan, sebagai berikut:

1. Penelitian atau skripsi yang dilakukan oleh Khalifah Azzahra Kautsar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul penelitian “Integritas Hakim Konstitusi Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden”. Studi ini mengupas keberadaan penyimpangan kode perilaku juri dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan asas kemandirian, objektivitas, kejujuran, kemampuan, etika, dan kesesuaian hingga menyebabkan kekhawatiran masyarakat. Studi ini mempunyai persamaan dengan riset yang dikerjakan oleh penulis yang pun memanfaatkan cara penelaahan yang serupa, yakni penelaahan hukum normatif mengenai ketetapan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, terdapat perbedaan di antara studi ini dan riset terdahulu yang berkaitan dengan sasaran penelaahan keputusan serta perspektif yang dikenakan.
2. Penelitian atau skripsi yang dilakukan oleh Abdul Muhaimin Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul penelitian “Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU_XX/2022 Tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi”. Studi ini mengandung persamaan dengan riset yang dikerjakan penulis yang pun memanfaatkan cara penelaahan yang serupa, yakni penelaahan hukum normatif mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan perspektif dusturiyah. Akan tetapi, terdapat perbedaan di antara riset ini dan riset yang lalu ialah putusan Mahkamah Konstitusi yang berbeda yaitu Putusan MK Nomor 56/PUU_XX/2022 dengan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023
3. Penelitian atau skripsi yang dilakukan oleh Divana Zulfy Nurfaizah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul penelitian “IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF SIYASAH QADHA’IYYAH”. Studi ini menunjukkan bahwa Keputusan MKMK menyebabkan turunnya Anwar Usman dari posisinya sebagai Ketua

Mahkamah Konstitusi karena melanggar kode etik dalam sidang keputusan MK 90/PUU-XXI/2023. Namun, keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak berdampak pada keputusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023. Riset ini memiliki persamaan dengan studi yang dilakukan oleh peneliti yang juga menerapkan metode penelaahan yang serupa, yakni penelaahan hukum normatif terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara riset ini dan riset sebelumnya terkait perspektif yang digunakan.

4. Penelitian atau skripsi yang dilakukan oleh Rabiatul Adabia Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul penelitian “EFEKTIFITAS PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN ETIK DAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI”. Studi ini memiliki persamaan dengan riset yang diadakan oleh peneliti yang juga menerapkan metode penelaahan yang serupa, yaitu penelaahan hukum normatif terhadap Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Namun, terdapat perbedaan antara studi ini dan riset sebelumnya yang berkaitan dengan efektivitas pengawasan dan fungsi pengawasan Penelitian atau skripsi yang dilakukan oleh Aan Afandi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul penelitian “KAJIAN HUKUM ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG KETENTUAN TAMBAHAN PENGALAMAN MENJABAT KEPALA DAERAH DAN SYARAT USIA MINIMAL CAPRES/CAWAPRES PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH”. Studi ini memiliki persamaan dengan riset yang dikerjakan oleh penulis yang juga menerapkan metode penelaahan yang serupa, yaitu penelaahan hukum normatif terhadap penelaahan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 . Namun, terdapat perbedaan antara studi ini dan riset terdahulu yaitu dalam perspektif yang digunakan berupa perspektif siyasah qadhaiyyah sedangkan penulis memakai perspektif siyasah dusturiyah.